



# JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

## PENGAMPUNAN TINDAK PIDANA KORUPSI: SOLUSI ATAU KEMUNDURAN HUKUM DI INDONESIA

H. A Lawali Hasibuan<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Medan Area, Kota Medan, Lawalihasiswaan1962@gmail.com

### *Abstract*

*The government's discourse in terms of granting pardons for corrupt crimes has generated a lot of controversy among the public and legal experts in Indonesia whether this democracy has experienced a legal setback because this pardon is not clearly and in detail regulated in Law Number 21 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes because corruption has a different pattern from other criminal offences because criminal offences must be adjusted to the character of the crime. The research method used is normative juridical law or legal research library (search library), by analysing literature or secondary data that is relevant to the topic. This research is descriptive analytical, the data obtained and processed and analysed to provide a comprehensive picture of the forgiveness of corruption crimes regulated in Law Number 21 of 2011 concerning Corruption Crimes with data collection methods through document studies. The results of the study indicate that the pardon of corruption crimes regulated in the TIPIKOR Law is not effective and does not provide legal certainty to be implemented by law enforcement officials because there is no detailed law that regulates guardianship by paying or compensation for corruption crimes that harm state finances. Even if this is implemented by the government, it will experience a setback in democracy in the field of law enforcement and many people will carry out corruption with the assumption that criminal acts can be replaced by fines or refunds for corruption crimes committed.*

**Keywords:** *Pardon, Corruption Crime, Setback*

### *Abstrak*

Wacana pemerintah dalam hal pemberian pengampunan terhadap tindak pidana koruptor banyak menuai kontroversi dikalangan masyarakat dan para pakar hukum di Indonesia apakah demokrasi ini mengalami kemunduran hukum sebab pegampunan ini tidak diatur secara jelas dan rinci di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebab, tindak pidana korupsi memiliki pola yang berbeda dengan tindak pidana lainnya dikarenakan tindak pidana harus disesuaikan dengan karakter kejahatannya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pengampunan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*search library*), dengan cara menganalisis literatur atau data sekunder yang relevan dengan topik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang diperoleh dan diolah serta dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengampunan tindak pidana korupsi yang di atur didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan tindak pidana korupsi yang diatur didalam UU TIPIKOR belum efektif dan tidak memberikan kepastian hukum untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum disebabkan belum ada secara rinci undang-undang yang mengatur tentang pengampunan dengan cara membayar atau ganti rugi

terhadap tidak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara bahkan kalau ini dilaksanakan oleh pemerintah maka akan mengalami kemunduran demokrasi di bidang penegakan hukum dan akan banyak orang yang akan melaksanakan korupsi dengan asumsi bahwa tindak pidana bisa diganti dengan denda atau pengembalian uang atas tidak pidana korupsi yang diperbuat.

***Kata Kunci: Pengampunan, Tindak Pidana Korupsi, Kemunduran***

## **1. PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. (Sugiarto, 2020) Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Konsekwensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula. Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. (Setiawan et al., 2022)

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut: “suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. (Muwahid, 2015)

Kemudian hal yang sangat menarik Ketika Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya dihadapan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Mesir terkait dengan keinginannya untuk mengampuni koruptor dengan syarat mengembalikan aset negara. Menanggapi hal ini, Yuris Rezha Darmawan, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat), Fakultas Hukum UGM, menilai niat Prabowo tersebut terlihat baik, namun pelaksanaannya membutuhkan pendekatan yang tepat. Sebab, kejahatan korupsi memiliki pola dan karakteristik tertentu. Oleh karena itu, pemberantasannya harus disesuaikan dengan karakter kejahatan tersebut. “Alih-alih memberikan pengampunan, negara seharusnya fokus menciptakan efek jera agar pelaku untuk tidak mengulangnya. (Bolivia, 2024).

Menurutnya, sebagian besar pelaku korupsi bertindak berdasarkan motif ekonomi sehingga harus diberikan efek jera yang efektif dengan pemiskinan dan perampasan aset hasil korupsi. Ia menegaskan bahwa negara perlu memastikan bahwa aset-aset tersebut benar-benar dikembalikan menjadi milik negara.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menjelaskan pengembalian uang negara dan penegakan hukum merupakan dua hal berbeda. *Pertama* Penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera kepada koruptor. Sedangkan pengembalian uang kerugian negara bertujuan memulihkan kerugian negara secara ekonomi. Menurutnya pengampunan kepada koruptor akan berdampak terhadap ketidakadilan. (Hutasuhut, 2024)

Sehingga membuat orang-orang serakah justru akan senang mencoba-coba korupsi, nanti uangnya bisa dikembalikan kapan saja, mungkin sebagian. Sebagian lagi, dia sembunyikan sehingga kepastian hukum dalam penegakan hukum yang berkeadilan tidak akan tercapai sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1995 Pasal 3 Ayat (1) yaitu Indonesia adalah negara hukum. (Mhd Ansor Lubis, 2024)

Berbicara soal efek jera kepada koruptor melalui penghukuman penjara, masih jauh dari harapan. Mengutip data yang dikumpulkan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dari Direktori Putusan Mahkamah Agung pada periode 1 Januari-31 Desember 2023, menunjukkan rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan hanya 3 tahun 4 bulan. Hukuman itu diberikan kepada 898 terdakwa dengan 866 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh Indonesia. Dengan angka tersebut, ICW menyimpulkan lembaga kehakiman masih permisif terhadap praktik korupsi. Oleh karenanya, senada dengan Bivitri, peneliti ICW Diky Anandya menyatakan pengampunan kepada para koruptor dinilai sebagai bentuk kemunduran, karena semakin menghilangkan efek jera kepada para pelakunya. Alhasil, tindak pidana korupsi berpotensi semakin subur. (Haryanti Puspa Sari, 2024)

Potensi semakin suburnya tindak pidana korupsi akan turut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Prabowo sendiri pada awal pemerintahannya, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berada di angka 5,05 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 5,31 persen yang akan di capai, mengingat tingkat pidana korupsi yang tinggi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pimpinan KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang pada Juni lalu, sudah pernah mengingatkan Prabowo saat sebelum dilantik sebagai presiden. Dia berkata, jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka yang harus dilakukan meningkatkan indeks persepsi korupsi atau IPK sendiri merupakan angka yang menggambarkan kondisi korupsi di suatu negara, semakin tinggi angkanya menunjukkan tindak pidana korupsi yang rendah, dan sebaliknya.

Menurutnya dengan target ambisius itu, IPK Indonesia harus berada di angka 60 poin. Merujuk pada data Transparansi Internasional Indonesia pada 2023, IPK Indonesia berada di angka 34 poin, urutan ke 115 dari 180 negara yang disurvei. Angka itu setidaknya menunjukkan masih maraknya tindak pidana korupsi, sekaligus gagalnya pemberantasan korupsi. Bukti IPK berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa negara maju. Denmark, misalnya, berada di urutan pertama dengan IPK tertinggi yakni 90 poin, disusul Finlandia 87 poin, Selandia Baru 85 poin, Norwegia 84 poin dan negara tetangga Singapura 83 poin. Kelima negara ini setidaknya merupakan negara yang makmur dengan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka didapat perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pengampunan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dari topik yang diangkat pada tulisan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan (*search library*), dilakukan dengan cara menganalisis literatur atau data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. (Mahmud, 2005). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum Normatif terdiri atas:

- a. Penelitian Terhadap asas- asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Dari lima jenis penelitian hukum normatif tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian perbandingan hukum. (Sukanto, 1990).

Tipe penelitian ini mengkaji norma dan prinsip hukum tentang pengampunan tindak pidana korupsi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apakah sudah sesuai dengan

peraturan-peraturan hukum ataukah malah menjadi kemunduran hukum yang dapat ditinjau dari politik hukum dari keputusan pemerintah yang di sampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan mengampuni koruptor dengan syarat mengembalikan aset negara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kepastian hukum terhadap pemberian pengampunan bagi koruptor berdasarkan UU TIPIKOR.(Mahmud, 2005)

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengampunan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU TIPIKOR**

Pengampunan dalam hukum merujuk pada tindakan penghapusan atau pengurangan hukuman terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang diberikan oleh otoritas pemerintah. Pengampunan ini sering diberikan untuk mengakhiri konflik, mempromosikan rekonsiliasi, atau mendorong kerja sama dalam proses hukum. Dalam konteks korupsi, pengampunan berarti tindakan pemerintah atau otoritas hukum memberikan pengampunan atau amnesti kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pengampunan ini dapat berupa pengurangan hukuman, pembebasan dari hukuman, atau penghapusan status kriminal bagi pelaku korupsi yang telah menunjukkan sikap kooperatif, mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, atau memenuhi syarat-syarat tertentu lainnya. Tujuan pengampunan ini biasanya untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi, memulihkan aset negara yang hilang, dan mengurangi beban sistem peradilan.(Zulkarnain et al., 2024)

Pemberian remisi atau pengampunan khusus untuk narapidana kasus korupsi kerap memicu perdebatan. Para Pendukung berargumen bahwa setiap narapidana, termasuk pelaku korupsi, memiliki hak atas remisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1) huruf I. Di sisi lain, kontra berpendapat bahwa koruptor tidak layak menerima remisi karena perbuatan mereka telah merugikan masyarakat luas.(Maesty & Soeskandi, 2022)

Pemberian Pengampunan berupa Remisi Bagi Terpidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Diatur Dalam PP No 99 Tahun 2012 Dikaitkan Dengan Teori Tujuan Pidanaan dikenal setidaknya tiga teori dasar yang memberikan penggambaran mengenai tujuan pidana, yaitu: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Namun, dalam penerapannya tidak ada penggunaan satu teori secara mutlak. Pada akhirnya berdasarkan teori-teori ini dan perkembangan zaman, disarikan tujuan pidana, yaitu: untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri, membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana, membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan tindak pidana tertentu, serta memberikan suatu efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana.(Rivanie et al., 2022)

Tujuan pidana dapat tercapai dengan mekanisme pengaturan para terpidana yang sesuai dengan karakter dan sifat masing-masing tindak pidana. Dalam hal ini, korupsi, diperlukan suatu penanganan yang luar biasa agar tujuan pidana menjadi dapat terwujud. Namun, hal ini akan menjadi suatu angan-angan saja apabila negara tidak membuat kebijakan yang secara terges terkait remisi korupsi. Remisi yang pada hakikatnya adalah pengurangan masa tahanan atau suatu “diskon” bagi terpidana.

Terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 34 (A) PP No 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jika ditinjau dari teori tujuan pidana terdapat dua pemikiran dalam hal itu. Pertama jika pemberian remisi dikaitkan dengan salah satu teori pidana yang dikenal adalah teori relatif, yang menekankan pada tujuan pidana untuk memperbaiki pelaku kejahatan. (Sajidin & Mataram, 2021) Dengan diberikan pidana ini, diharapkan bahwa nantinya seorang pelaku kejahatan dapat berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi dan untuk memulihkan keseimbangan yang rusak karena dilakukannya kejahatan. Perubahan tujuan pidana dari konsep balas dendam telah berubah di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga munculah sistem “kepenjaraan” baru yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Inti dari teori ini telah diadopsi didalam sistem perasyarakatan Indonesia sebagaimana dapat dilihat didalam bagian menimbang huruf (c), Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang menyatakan, “bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian

penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dalam hal ini, pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia ditempatkan sebagai suatu motivasi untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak lagi sebagai hukum seperti dalam suatu sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh narapidana. Artinya, jika narapidana termasuk untuk tindak pidana korupsi benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak mendapat remisi.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan, bahwa peraturan yang berlaku bagi terpidana korupsi ada syarat-syarat khusus sebelum mendapatkan remisi, namun sebenarnya syarat yang seperti apapun hendak dijadikan dasar remisi hanya akan membuat pencapaian tujuan pemidanaan terhambat. Pasalnya, korupsi yang pada hakikatnya adalah delik ekonomi yang merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri dilakukan berdasarkan keserakahan, dimana dengan mekanisme remisi maka akan ada perhitungan-perhitungan yang nantinya akan mempercepat seorang terpidana korupsi keluar dari lembaga pemasyarakatan.

### **Pengaturan Hukum Terkait Pengampunan Uang Denda Dan Pengganti Berdasarkan UU TIPIKOR**

Pengaturan pidana atau hukuman denda Berdasarkan Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara rinci hanya terdapat dalam pasal pasal mengenai perbuatan perbuatan yang memenuhi rumusan pasal dalam tindak pidana korupsi yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana penjara dan denda. Pengaturan hukuman denda dalam tindak pidana korupsi lebih banyak memakai dasar hukum yang terdapat didalam KUHP yakni yang terdapat pada Pasal 10, Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP, dalam Pasal 10 KUHAP pidana denda masuk dalam katagori pidana pokok selain pidana mati, kurungan, penjara dan pidana tutupan sedang pidana tambahan yaitu pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Sedangkan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP mengenai tekhnis pelaksanaan pidana denda yaitu Pasal 30 berbunyi:

- a. Banyaknya denda sekurang kurangnya 25%
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan.
- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d. Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
- e. Jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan. Sedangkan Pasal 31 berbunyi:
  - (1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
  - (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- f. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Berdasarkan hal diatas maka dasar hukum pengaturan pidana denda terdapat dalam pasal 10, Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP sedangkan dalam undang undang tindak pidana korupsi tidak ada aturan yang spesifik mengatur tentang pidana denda hanya terdapat didalam unsur unsur pasal yang didalamnya memuat sanksi penjara dan denda. Berbeda dengan uang pengganti yang merupakan pidana tambahan

selain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) undang undang tindak pidana korupsi yaitu undang undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan.

### **Strategi Kebijakan Pengampunan Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Strategi yang dapat dilakukan pemerintah sebagai alternatif pengampunan koruptor. *Pertama*, presiden perlu mendorong aparat penegak hukum untuk mengikuti aliran dana hasil korupsi, bukan hanya fokus pada pemidanaan pelaku. Dengan melacak aset-aset tersebut, negara dapat lebih mudah merampas hasil kejahatan untuk dikembalikan sebagai aset negara. Sebab, hasil korupsi sering kali tidak disimpan dalam bentuk uang tunai, tetapi diwujudkan dalam aset lain seperti investasi atau diatasnamakan orang lain.(Barda Nawawi dan Muladi, 2015) “Lebih dari itu, setiap perkara korupsi semestinya menyandingkan pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sayangnya, pendekatan ini belum banyak diterapkan”.

Disini penting menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan penagihan uang pengganti yang telah diputuskan pengadilan. Banyak pelaku korupsi yang divonis membayar uang pengganti, tetapi hingga kini belum memenuhi kewajibannya. “Berdasarkan laporan tahunan terakhir kejaksanaan yang saya baca, terdapat puluhan triliun rupiah piutang negara yang belum ditagih. Presiden harus mendorong KPK dan kejaksanaan untuk memastikan pelaku korupsi membayar uang pengganti.

langkah terkait kebijakan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pengesahan RUU Perampasan Aset dengan melacak aset-aset tersebut, negara dapat lebih mudah merampas hasil kejahatan untuk dikembalikan sebagai aset negara. Yuris juga mendesak revisi UU Tipikor agar segera direvisi dengan memasukkan pasal mengenai illicit enrichment atau kekayaan tidak sah. “Pasal ini memungkinkan negara memeriksa pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak sesuai dengan penghasilannya. Jika tidak bisa membuktikan asal usul kekayaan tersebut, negara dapat merampasnya”.

Selain itu pandangan yang berbeda disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti yang jelas menolak pengampunan bagi koruptor jelas ia berpandangan bahwa dampak yang di berikan nantinya ketika diberi pengampunan oleh pemerintah tidak akan memberikan kepastian hukum yang mumpuni sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga jika ingin mengoptimalkan pengampunan bagi

koruptor adalah dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.

Setidaknya ada 3 alasan pengampunan bagi koruptor itu harus ditolak yaitu:(Thea, 2024)

- a. Pertama, Pernyataan Prabowo itu menunjukkan sudut pandang yang berbeda dalam penegakan hukum korupsi yang seolah hanya dibutuhkan untuk mengembalikan uang negara. Padahal, penegakan hukum korupsi tujuannya adalah pemberantasan korupsi. Salah satunya untuk menimbulkan efek jera. Ini dua hal yang sangat berbeda yang satu soal ekonomi yang satu soal negara hukum. Jika kepentingan ekonomi dan negara hukum itu mau diseimbangkan mempersilakan pemerintah lebih dulu membentuk UU Perampasan Aset.
- b. *Kedua*, dampak pengampunan bagi koruptor. Potensi yang muncul justru akan menimbulkan dampak ketidakadilan dan membuat orang-orang serakah justru makin senang untuk mencoba korupsi. Sebab, nanti uangnya bisa dia kembalikan kapan saja mungkin sebagian, dan sisanya disembunyikan. Pentingnya menekankan akuntabilitas dan keadilan. Dengan sistem yang ada saat ini secara teknis bakal sulit mengelola pengampunan itu secara akuntabel.
- c. Ketiga, mekanisme hukum, yang akan digunakan adalah amnesti atau abolisi sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Tetapi, grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu ada filosofi dan konsepnya. Sebagai jalan politik bagi eksekutif, untuk merespon kekuasaan yudikatif yang merupakan wujud dari evolusi negara modern, dari kerajaan ke demokrasi konstitusional. Filosofi dari pengampunan yang ada di konstitusi adalah negara hukum yang landasannya hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Mekanisme pengampunan itu biasanya diberikan kepada orang yang berurusan dengan hukum karena alasan politik contohnya Presiden SBY pernah memberikan abolisi kepada GAM tahun 2005. Abolisi itu diberikan bersama dengan amnesti setelah penandatanganan nota kesepakatan damai Helsinki 2005.

### **Pelaksanaan Pengampunan Tindak Pidana korupsi**

Remisi atau pengampunan adalah bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya. Esensi dari pembinaan adalah tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan hadiah sebagai salah satu upaya pembinaan agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan agar warga binaan tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan, sehingga diharapkan mereka kelak dapat kembali dan diterima oleh masyarakat serta berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Pemberian remisi bukanlah bentuk belas kasihan pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap diri mereka sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi mencerminkan itikad baik warga binaan terhadap petugas. Remisi bukan hal baru karena setiap hari besar, narapidana biasanya mendapatkannya sebagai hadiah bagi mereka yang dinilai berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan kasus apa pun, karena undang-undang memang tidak membedakannya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi lebih diperketat. Selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum, ada juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yaitu:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Tata cara pemberian remisi secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 11 yang berbunyi:

- a) Tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- b) Sistem informasi masyarakat merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksanaan teknis masyarakat, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Berdasarkan hal tersebut, setelah narapidana mengikuti dan menaati semua proses pembinaan serta berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sesuai dengan dasar pertimbangan dan syarat pemberian remisi, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk menerima remisi.

#### 4. KESIMPULAN

Kepastian hukum terhadap pengampunan pada tindak pidana korupsi tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebabkan beberapa hal diantaranya penegakan hukum korupsi tujuannya adalah pemberantasan korupsi. Salah satunya untuk menimbulkan efek jera. Ini dua hal yang sangat berbeda yang satu soal ekonomi yang satu soal negara hukum. Jika kepentingan ekonomi dan negara hukum itu mau diseimbangkan mempersilakan pemerintah lebih dulu membentuk UU Perampasan Aset dan dampak pengampunan bagi koruptor. Potensi yang muncul justru akan menimbulkan dampak ketidakadilan dan membuat orang-orang serakah justru makin senang untuk mencoba korupsi. Sebab, uangnya bisa dikembalikan kapan saja mungkin sebagian, dan sisanya disembunyikan. Pentingnya menekankan akuntabilitas dan keadilan. Dengan sistem yang ada saat ini secara teknis bakal sulit mengelola pengampunan itu secara akuntabel dan mekanisme hukum, yang akan digunakan adalah amnesti atau abolisi sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Tetapi, grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu ada filosofi dan konsepnya. Sebagai jalan politik bagi eksekutif, untuk merespon kekuasaan yudikatif yang merupakan wujud dari evolusi negara modern, dari kerajaan ke demokrasi konstitusional. Filosofi dari pengampunan yang ada di konstitusi adalah negara hukum yang landasannya hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan.

#### 5. REFERENSI

- Barda Nawawi dan Muladi. (2015). Konsep Pemindahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Andreas N. Marbun*, 18.
- Bolivia. (2024). Korupsi Kejahatan Luar Biasa, Pukat UGM Tidak Sepakat Ide Pengampunan Koruptor. *Universitas Gadjah Mada*.
- Haryanti Puspa Sari. (2024). ICW Nilai Pemberian Amnesti Bagi Koruptor Tak Beri Efek Jera. *Kompas.Com*.
- Hutasuhut, W. R. G. Y. A. A. (2024). Pengampunan Koruptor Ancam Target Ekonomi Prabowo 8 Persen. <https://Liks.Suara.Com/>.
- Maesty, A. D. P., & Soeskandi, H. (2022). Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1214–1240. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.117>
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mhd Ansor Lubis. (2024). *The Perspective of the Community in the Medan Kota Sub- District on the Open and Closed Proportional Representation Electoral System*. 23(3), 1–30.
- Muwahid. (2015). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Al Qanun*, 18(Hukum), 249.

- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Sajidin, M., & Mataram, U. (2021). FORMULASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM (FORMULATION OF POLICY FOR THE GRANTING OF REMISSIONS TO PRISONERS BASED ON LEGAL POLITICAL ASPECTS) M Ikhwanul Fiaturrahman M Imam Zarkasi Asadillah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2).
- Setiawan, M. N., Afita, C. O. Y., Zia, H., & Agusta, M. (2022). Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 252–262. <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.51>
- Sugiarto, A. (2020). Pidana Pemiskinan Koruptor Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Yustitia*, 6(1), 68–78. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.102>
- Sukanto, S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (1st ed.). Universitas Indoensia.
- Thea, A. (2024). 3 Alasan Penolakan Pengampunan bagi Koruptor. *Hukum Online*.
- Zulkarnain, M. F., Hilalludin, H., Said, F., & Suny, A. (2024). *Relevansi Pengampunan Korupsi dalam Perspektif Islam Dengan Hukum yang Berlaku STIT Madani Yogyakarta , Indonesia efektivitas dan implikasi kebijakan ( Abou El Fadl , K . 2004 ). masalah tertentu . Dalam studi literatur ini , penulis membahas asuhan keper. 2(4).*